

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai,
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323),
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
 - 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5),
 - 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),
 - 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10),

11 Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun
- 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah
- 9 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun
- 10 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun
- 11 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
- 12 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
- 13 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- 14 Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan
- 15 Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi

- 16 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa
- 17 Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
- 18 Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN,
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN,
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, dan
BAB VIII PENUTUP
- (2) Uraian Sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 6 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 6 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 43



LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 43 TAHUN 2023****TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026****PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2	Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3	Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4	Rencana Strategis Dinas Pendidikan
5	Rencana Strategis Dinas Kesehatan
6	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
9	Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Rencana Strategis Dinas Sosial
11	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
12	Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Rencana Strategis Dinas Perhubungan
16	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
18	Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Rencana Strategis Dinas Perikanan
21	Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
22	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
24	Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
26	Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Rencana Strategis Kecamatan Donorojo
29	Rencana Strategis Kecamatan Punung
30	Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku
31	Rencana Strategis Kecamatan Pacitan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
32	Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung
33	Rencana Strategis Kecamatan Arjosari
34	Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo
35	Rencana Strategis Kecamatan Nawangan
36	Rencana Strategis Kecamatan Bandar
37	Rencana Strategis Kecamatan Tulakan
38	Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo
39	Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

